



Analisis Dampak Kebijakan Retribusi Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah (PA) Kota Ambon

Jechline Sahanaya¹, Jusuf Madubun², Samson Laurens³

^{1,2,3}Universitas Pattimura, Indonesia

E-mail: kinandduri@gmail.com, sarwo@umg.ac.id, syaifulhuda@umg.ac.id

Article Info	Abstract
Article History Received: 2025-01-10 Revised: 2025-02-20 Published: 2025-03-09	This study aims to analyze the impact of parking retribution policy on Local Own-Source Revenue (PAD) in Ambon City. The research employs a mixed-method approach, combining quantitative and qualitative methods. Data were collected through in-depth interviews with 15 key informants, field observations, surveys of 400 respondents, and documentation studies. The results show that parking retribution revenue increased from IDR 2.5 billion (2019) to IDR 3.8 billion (2023), with contribution to PAD increasing from 1.8% to 2.1%. The effectiveness level of parking retribution collection reached an average of 75%, varying by location: office areas (82%), commercial areas (75%), and public facilities (68%). Factors affecting collection effectiveness include the dominance of manual systems, non-ideal supervisor ratios, inadequate infrastructure, and weak inter-agency coordination. The research recommends system modernization through e-parking implementation, human resource capacity building, infrastructure improvement, and regulatory revision to optimize parking retribution revenue.
Keywords: <i>Parking Retribution;</i> <i>Local Own-Source Revenue;</i> <i>Collection Effectiveness;</i> <i>E-Parking;</i> <i>Ambon City.</i>	

Artikel Info	Abstrak
Sejarah Artikel Diterima: 2025-01-10 Direvisi: 2025-02-20 Dipublikasi: 2025-03-09	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak kebijakan retribusi parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Ambon. Penelitian menggunakan pendekatan mixed method dengan mengkombinasikan metode kuantitatif dan kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan 15 informan kunci, observasi lapangan, survei terhadap 400 responden, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerimaan retribusi parkir mengalami peningkatan dari Rp 2,5 miliar (2019) menjadi Rp 3,8 miliar (2023), dengan kontribusi terhadap PAD meningkat dari 1,8% menjadi 2,1%. Tingkat efektivitas pemungutan retribusi parkir mencapai rata-rata 75%, dengan variasi berdasarkan lokasi: kawasan perkantoran (82%), kawasan perdagangan (75%), dan fasilitas publik (68%). Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pemungutan meliputi dominasi sistem manual, rasio pengawas yang tidak ideal, infrastruktur yang belum memadai, dan koordinasi antar instansi yang masih lemah. Penelitian merekomendasikan modernisasi sistem melalui implementasi e-parking, penguatan kapasitas SDM, perbaikan infrastruktur, dan revisi regulasi untuk mengoptimalkan penerimaan retribusi parkir.
Kata kunci: <i>Retribusi Parkir;</i> <i>Pendapatan Asli Daerah;</i> <i>Efektivitas Pemungutan;</i> <i>E-Parking;</i> <i>Kota Ambon.</i>	

I. PENDAHULUAN

Otonomi daerah telah memberikan kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya dan potensi daerahnya masing-masing. Salah satu aspek penting dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah kemampuan daerah untuk membiayai pelaksanaan kekuasaan/kewenangan yang dimilikinya (Adisasmita, 2021). Dalam konteks ini, Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi indikator penting yang menunjukkan tingkat kemandirian suatu daerah dalam membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunannya. Kota Ambon sebagai ibukota Provinsi Maluku menghadapi tantangan dalam mengoptimalkan sumber-sumber PAD untuk mendukung pembangunan daerah. Menurut data Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

(BPKAD) Kota Ambon, kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah masih relatif rendah, yakni sekitar 15-20% dalam lima tahun terakhir (BPKAD Kota Ambon, 2023). Kondisi ini mendorong pemerintah kota untuk mengoptimalkan berbagai sumber PAD, termasuk retribusi parkir yang memiliki potensi cukup besar.

Retribusi parkir merupakan salah satu komponen retribusi jasa umum yang memiliki karakteristik dapat dipungut secara berulang dan terus menerus. Seiring dengan pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor di Kota Ambon yang mencapai rata-rata 8,5% per tahun (BPS Kota Ambon, 2023), potensi penerimaan dari retribusi parkir juga semakin meningkat. Namun, optimalisasi penerimaan retribusi parkir masih menghadapi berbagai kendala, baik dari aspek regulasi, implementasi, maupun pengawasan.

Kebijakan retribusi parkir di Kota Ambon diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum. Peraturan ini mengatur berbagai aspek pengelolaan perpajakan, termasuk penetapan tarif, mekanisme pemungutan, dan sanksi atas pelanggaran. Menurut Sulistyowati (2022), keberhasilan implementasi kebijakan retribusi parkir sangat ditentukan oleh kejelasan regulasi, kapasitas aparatur, dan sistem pengawasan yang efektif. Implementasi kebijakan retribusi parkir di Kota Ambon tidak terlepas dari berbagai permasalahan. Rahman et al. (2023) mengidentifikasi beberapa kendala utama dalam pengelolaan retribusi parkir di Kota Ambon, antara lain: lemahnya sistem pengawasan, rendahnya kesadaran wajib retribusi, dan masih maraknya praktik parkir liar. Kondisi ini berdampak pada tidak optimalnya penerimaan retribusi parkir yang pada akhirnya mempengaruhi kontribusinya terhadap PAD.

Aspek penting lainnya dalam pengelolaan retribusi parkir adalah sistem administrasi dan pengendalian. Wahyudi (2023) menyatakan bahwa penerapan sistem administrasi yang baik dan penggunaan teknologi informasi dapat meningkatkan efektivitas pemungutan retribusi parkir hingga 40%. Hal ini menunjukkan pentingnya modernisasi sistem pengelolaan retribusi parkir untuk mengoptimalkan penerimaannya. Transparansi dan juga akuntabilitas dalam pengelolaan retribusi parkir juga menjadi faktor kunci keberhasilan kebijakan ini. Penelitian Pratama (2022) menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan retribusi parkir berkorelasi positif dengan tingkat kepatuhan dalam membayar retribusi. Oleh karena itu, penguatan aspek transparansi dan akuntabilitas menjadi sangat penting dalam optimalisasi penerimaan retribusi parkir.

Faktor sumber daya manusia juga memainkan peran penting dalam implementasi kebijakan retribusi parkir. Menurut Kurniawan (2023), kapasitas dan integritas petugas pemungut retribusi parkir memiliki pengaruh signifikan terhadap efektivitas pemungutan retribusi. Peningkatan kompetensi dan pengawasan terhadap petugas parkir perlu menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Koordinasi antar instansi terkait juga menjadi faktor penting dalam optimalisasi penerimaan retribusi parkir. Hasil penelitian Sutrisno et al. (2023) menunjukkan bahwa lemahnya koordinasi antar instansi menjadi salah satu penyebab tidak optimalnya pengelolaan retribusi parkir di berbagai daerah. Hal ini menegaskan pentingnya

penguatan koordinasi antar instansi dalam pengelolaan retribusi parkir.

Aspek perencanaan dalam pengelolaan retribusi parkir juga perlu mendapat perhatian khusus. Penetapan target penerimaan retribusi parkir harus didasarkan pada kajian potensi yang akurat. Menurut Hidayat (2023), ketidakakuratan dalam penghitungan potensi retribusi parkir dapat menyebabkan penetapan target yang tidak realistis, yang pada akhirnya mempengaruhi kinerja pemungutan retribusi. Partisipasi masyarakat juga memegang peranan penting dalam keberhasilan kebijakan retribusi parkir. Penelitian Widodo (2023) menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam pengawasan pengelolaan retribusi parkir berpengaruh positif terhadap efektivitas pemungutan retribusi. Oleh karena itu, penguatan peran serta masyarakat perlu menjadi bagian integral dari strategi optimalisasi penerimaan retribusi parkir.

Pengalaman berbagai daerah dalam pengelolaan retribusi parkir dapat menjadi pembelajaran berharga bagi Kota Ambon. Studi komparatif yang dilakukan oleh Nugroho (2023) terhadap pengelolaan retribusi parkir di 10 kota besar di Indonesia menunjukkan bahwa keberhasilan optimalisasi penerimaan retribusi parkir sangat ditentukan oleh komitmen pemerintah daerah, kualitas regulasi, dan efektivitas pengawasan. Aspek penegakan hukum juga menjadi faktor krusial dalam implementasi kebijakan retribusi parkir. Lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran ketentuan perpajakan dapat mendorong munculnya praktik-praktik ilegal yang merugikan penerimaan daerah. Menurut Sari (2023), konsistensi dalam penegakan hukum memiliki efek deterrence yang signifikan terhadap pelanggaran ketentuan perpajakan.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini akan menganalisis dampak kebijakan retribusi parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Ambon, dengan fokus pada aspek implementasi kebijakan, kendala-kendala yang dihadapi, serta strategi optimalisasi penerimaan retribusi parkir. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis bagi perbaikan pengelolaan retribusi parkir di Kota Ambon.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan mixed method yang mengkombinasikan metode kuantitatif dan kualitatif untuk menganalisis dampak kebijakan retribusi parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Ambon. Penggunaan pendekatan campuran ini

dimaksudkan untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif tentang fenomena yang diteliti (Creswell & Creswell, 2022). Penelitian dilakukan di Kota Ambon pada kawasan strategis dengan potensi retribusi parkir tinggi, selama Juli-Desember 2024. Data primer diperoleh dari wawancara, observasi, survei, dan dokumentasi. Data sekunder mencakup laporan PAD, penerimaan retribusi, regulasi, dan statistik kendaraan.

Data dikumpulkan melalui wawancara dengan 15 informan kunci, observasi lapangan, survei terhadap 400 responden, serta studi dokumentasi terkait kebijakan parkir. Analisis kuantitatif mencakup tren penerimaan dan efektivitas retribusi, sedangkan analisis kualitatif melibatkan reduksi data, penyajian dalam matriks, serta triangulasi. Variabel independen meliputi kebijakan retribusi, sistem pemungutan, pengawasan, SDM, dan infrastruktur. Variabel dependen mencakup penerimaan retribusi, kontribusi PAD, efektivitas, dan kepatuhan wajib retribusi. Uji validitas dan reliabilitas dilakukan dengan Product Moment Correlation dan Cronbach's Alpha untuk data kuantitatif, serta triangulasi dan member checking untuk data kualitatif.

Penelitian terdiri dari tahap persiapan, pengumpulan data, analisis, dan penyusunan laporan. Etika Penelitian diterapkan informed consent, kerahasiaan data, objektivitas, penghormatan privasi, dan transparansi. Keternatasan penelitian pada cakupan wilayah, akses data, waktu, sumber daya, serta potensi bias dalam survei.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Karakteristik Responden

Berdasarkan hasil survei terhadap 400 responden, diperoleh data karakteristik sebagai berikut:

- a) Wajib Retribusi (300 responden):
 - 1) Jenis kelamin: 65% laki-laki, 35% perempuan
 - 2) Usia: 18-30 tahun (45%), 31-45 tahun (35%), >45 tahun (20%)
 - 3) Jenis kendaraan: motor (65%), mobil (35%)
 - 4) Frekuensi parkir: harian (55%), mingguan (30%), insidental (15%)
- b) Petugas Parkir (100 responden):
 - 1) Jenis kelamin: 90% laki-laki, 10% perempuan
 - 2) Usia: 20-35 tahun (40%), 36-50 tahun (45%), >50 tahun (15%)

- 3) Masa kerja: <5 tahun (30%), 5-10 tahun (45%), >10 tahun (25%)
- 4) Status: resmi (75%), tidak resmi (25%)

2. Trend Penerimaan Retribusi Parkir

Analisis trend penerimaan retribusi parkir Kota Ambon periode 2019-2023 menunjukkan:

- a) Penerimaan Retribusi Parkir:
 - 1) 2019: Rp 2,5 miliar
 - 2) 2020: Rp 1,8 miliar (penurunan akibat pandemi)
 - 3) 2021: Rp 2,2 miliar
 - 4) 2022: Rp 3,1 miliar
 - 5) 2023: Rp 3,8 miliar
- b) Tingkat Pertumbuhan:
 - 1) 2019-2020: -28%
 - 2) 2020-2021: +22%
 - 3) 2021-2022: +41%
 - 4) 2022-2023: +23%

3. Kontribusi terhadap PAD

Analisis kontribusi retribusi parkir terhadap PAD menunjukkan:

- a) Persentase Kontribusi:
 - 1) 2019: 1,8% dari PAD
 - 2) 2020: 1,2% dari PAD
 - 3) 2021: 1,5% dari PAD
 - 4) 2022: 1,9% dari PAD
 - 5) 2023: 2,1% dari PAD
- b) Potensi yang Belum Tergali:

Berdasarkan hasil analisis potensi, terdapat gap sebesar 45% antara realisasi dan potensi penerimaan retribusi parkir.

4. Efektivitas Pemungutan

Hasil analisis efektivitas pemungutan retribusi parkir menunjukkan:

- a) Tingkat Efektivitas:
 - 1) Kawasan perdagangan: 75%
 - 2) Kawasan perkantoran: 82%
 - 3) Fasilitas publik: 68%
 - 4) Rata-rata keseluruhan: 75%
- b) Faktor Penghambat:
 - 1) Sistem pemungutan manual: 35%
 - 2) Pengawasan lemah: 28%
 - 3) SDM tidak memadai: 22%
 - 4) Infrastruktur kurang: 15%

5. Hasil Wawancara Mendalam

Berdasarkan wawancara dengan 15 informan kunci, ditemukan beberapa tema utama:

- a) Aspek Regulasi:
 - 1) Perlu revisi Perda untuk mengakomodasi perkembangan teknologi
 - 2) Butuh aturan teknis yang lebih detail
 - 3) Sanksi perlu diperkuat
- b) Aspek Implementasi:
 - 1) Koordinasi antar instansi masih lemah
 - 2) Sistem pengawasan belum optimal
 - 3) Pembagian wilayah parkir belum efektif
- 3) Sistem monitoring real-time
- b) Penguatan Kapasitas:
 - 1) Pelatihan berkelanjutan
 - 2) Standarisasi kompetensi
 - 3) Sistem insentif berbasis kinerja

5. Implikasi Kebijakan

Temuan penelitian memiliki beberapa implikasi kebijakan:

- a) Regulasi:
 - 1) Perlu revisi Perda untuk mengakomodasi sistem modern
 - 2) Penguatan aspek penegakan hukum
 - 3) Standardisasi operasional
- b) Kelembagaan:
 - 1) Pembentukan unit khusus pengelola parkir
 - 2) Penguatan koordinasi antar instansi
 - 3) Peningkatan kapasitas pengawasan

6. Analisis Kepatuhan Wajib Retribusi

Tingkat kepatuhan wajib retribusi menunjukkan variasi berdasarkan lokasi:

- a) Kawasan perdagangan: 78%
- b) Kawasan perkantoran: 85%
- c) Fasilitas publik: 70%

7. Evaluasi Infrastruktur Pendukung

- a) Kondisi Eksisting:
 - 1) 65% lokasi parkir belum memiliki marka standar
 - 2) 45% belum memiliki rambu yang memadai
 - 3) 30% belum memiliki pos petugas permanen
- b) Kebutuhan Pengembangan:
 - 1) Standardisasi marka dan rambu
 - 2) Pembangunan pos permanen
 - 3) Pemasangan CCTV

8. Rekomendasi

Berdasarkan dari hasil penelitian, direkomendasikan beberapa hal:

- a) Jangka Pendek:
 - 1) Perbaikan sistem administrasi
 - 2) Pelatihan petugas parkir
 - 3) Penguatan pengawasan
- b) Jangka Menengah:
 - 1) Implementasi e-parking
 - 2) Modernisasi infrastruktur
 - 3) Revisi regulasi
- c) Jangka Panjang:
 - 1) Integrasi sistem parkir dengan smart city
 - 2) Pengembangan database terpadu
 - 3) Pembangunan infrastruktur modern

B. Pembahasan

1. Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir

Implementasi kebijakan retribusi parkir di Kota Ambon menunjukkan tren positif namun masih menghadapi berbagai tantangan. Peningkatan penerimaan dari Rp 2,5 miliar (2019) menjadi Rp 3,8 miliar (2023) mengindikasikan adanya perbaikan dalam pengelolaan, namun masih jauh dari potensi yang ada.

2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Efektivitas

- a) Sistem Pemungutan:

Penggunaan sistem manual masih dominan (85% lokasi parkir) menyebabkan:

 - 1) Kebocoran penerimaan
 - 2) Kesulitan pengawasan
 - 3) Ketidakakuratan data
- b) Kapasitas SDM:
 - 1) Rasio pengawas dan lokasi parkir tidak ideal(1:25)
 - 2) Pelatihan petugas parkir masih minimal
 - 3) Sistem rekrutmen belum standar

3. Kontribusi terhadap PAD

Meskipun terjadi peningkatan kontribusi terhadap PAD dari 1,8% (2019) menjadi 2,1% (2023), angka ini masih relatif kecil dibandingkan potensi yang ada. Analisis menunjukkan bahwa dengan optimalisasi sistem pemungutan, kontribusi dapat ditingkatkan hingga 4-5% dari PAD.

4. Strategi Optimalisasi

Berdasarkan dari temuan penelitian, beberapa strategi optimalisasi yang dapat diterapkan:

- a) Modernisasi Sistem:
 - 1) Implementasi e-parking
 - 2) Integrasi database

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat peningkatan dalam pengelolaan retribusi parkir di Kota Ambon, masih terdapat ruang yang signifikan untuk optimalisasi. Implementasi rekomendasi yang diusulkan diharapkan dapat meningkatkan kontribusi retribusi parkir terhadap PAD secara signifikan.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang analisis dampak kebijakan retribusi parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Ambon, dapat ditarik beberapa kesimpulan:

1. Implementasi kebijakan retribusi parkir di Kota Ambon menunjukkan tren positif dengan peningkatan penerimaan dari Rp 2,5 miliar pada tahun 2019 menjadi Rp 3,8 miliar pada tahun 2023. Namun, pencapaian ini baru mencapai 55% dari total potensi yang ada, menunjukkan masih terdapat ruang yang signifikan untuk optimalisasi.
2. Kontribusi retribusi parkir terhadap PAD Kota Ambon mengalami peningkatan dari 1,8% pada tahun 2019 menjadi 2,1% pada tahun 2023. Meskipun terjadi peningkatan, angka ini masih relatif kecil dibandingkan dengan potensi yang dapat dicapai yaitu 4-5% dari PAD.
3. Tingkat efektivitas pemungutan retribusi parkir bervariasi berdasarkan lokasi, dengan rata-rata keseluruhan mencapai 75%. Kawasan perkantoran menunjukkan tingkat efektivitas tertinggi (82%), diikuti kawasan perdagangan (75%), dan fasilitas publik (68%).
4. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pemungutan retribusi parkir meliputi:
 - a) Dominasi sistem pemungutan manual (85% lokasi)
 - b) Rasio pengawas dan lokasi parkir yang tidak ideal (1:25)
 - c) Infrastruktur pendukung yang belum memadai
 - d) Koordinasi antar instansi yang masih lemah
5. Tingkat kepatuhan wajib retribusi menunjukkan variasi berdasarkan lokasi, dengan tingkat kepatuhan tertinggi di kawasan perkantoran (85%) dan terendah di fasilitas publik (70%).

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, dapat dirumuskan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Kota Ambon:
 - a) Aspek Regulasi:
 - 1) Melakukan revisi Perda retribusi parkir untuk mengakomodasi perkembangan teknologi dan sistem modern
 - 2) Menyusun aturan teknis yang lebih detail tentang mekanisme pemungutan dan pengawasan
 - 3) Memperkuat aspek sanksi dan penegakan hukum
 - b) Aspek Teknis:
 - 1) Mengimplementasikan sistem e-parking secara bertahap
 - 2) Membangun database terpadu untuk pengelolaan parkir
 - 3) Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur pendukung
 - 4) Mengembangkan sistem monitoring berbasis teknologi
 - c) Aspek Kelembagaan:
 - 1) Membentuk unit khusus pengelola parkir
 - 2) Meningkatkan koordinasi antar instansi terkait
 - 3) Mengembangkan sistem pengawasan yang lebih efektif
2. Bagi Pengelola Parkir:
 - a) Sumber Daya Manusia:
 - 1) Meningkatkan kompetensi petugas parkir melalui pelatihan berkelanjutan
 - 2) Menerapkan sistem insentif berbasis kinerja
 - 3) Melakukan standarisasi kompetensi petugas parkir
 - b) Operasional:
 - 1) Memperbaiki sistem administrasi dan pelaporan
 - 2) Meningkatkan pengawasan di lapangan
 - 3) Mengoptimalkan penggunaan fasilitas dan infrastruktur yang ada
3. Bagi Masyarakat:
 - a) Kepatuhan:
 - 1) Meningkatkan kesadaran dalam membayar retribusi parkir
 - 2) Berpartisipasi aktif dalam pengawasan pengelolaan parkir
 - 3) Melaporkan penyimpangan yang terjadi di lapangan

- b) Partisipasi:
 - 1) Memberikan masukan untuk perbaikan sistem parkir
 - 2) Mendukung program modernisasi sistem parkir
 - 3) Menjaga fasilitas parkir yang tersedia
- 4. Bagi Peneliti Selanjutnya:
 - a) Pengembangan Penelitian:
 - 1) Melakukan penelitian dengan cakupan wilayah yang lebih luas
 - 2) Mengkaji aspek-aspek yang belum terjangkau dalam penelitian ini
 - 3) Mengembangkan model optimalisasi penerimaan retribusi parkir
 - b) Metodologi:
 - 1) Menggunakan metode analisis yang lebih kompleks
 - 2) Memperdalam kajian pada aspek-aspek tertentu
 - 3) Melakukan studi komparatif dengan daerah lain

Implementasi saran-saran di atas diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan retribusi parkir dan kontribusinya terhadap PAD Kota Ambon secara signifikan. Diperlukan komitmen dan kerja sama yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan untuk mewujudkan optimalisasi penerimaan retribusi parkir di Kota Ambon.

DAFTAR RUJUKAN

- Adisasmita, R. (2021). *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- BPKAD Kota Ambon. (2023). *Laporan Keuangan Pemerintah Kota Ambon Tahun 2022*. Ambon: BPKAD.
- BPS Kota Ambon. (2023). *Kota Ambon Dalam Angka 2023*. Ambon: BPS.
- Hidayat, T. (2023). "Analisis Potensi dan Efektivitas Pemungutan Retribusi Parkir." *Jurnal Administrasi Publik*, 15(2), 45-60.

- Kurniawan, A. (2023). "Pengaruh Kapasitas SDM terhadap Efektivitas Pemungutan Retribusi Parkir." *Jurnal Kebijakan Publik*, 8(1), 12-25.
- Nugroho, R. (2023). "Studi Komparatif Pengelolaan Retribusi Parkir di Indonesia." *Jurnal Administrasi Negara*, 12(3), 78-95.
- Pratama, S. (2022). "Hubungan Transparansi dengan Kepatuhan Wajib Retribusi Parkir." *Jurnal Akuntansi Publik*, 7(2), 34-48.
- Rahman, A., et al. (2023). "Identifikasi Kendala Pengelolaan Retribusi Parkir di Kota Ambon." *Jurnal Administrasi Pembangunan*, 9(1), 67-82.
- Sari, D. (2023). "Efektivitas Penegakan Hukum dalam Pengelolaan Retribusi Parkir." *Jurnal Hukum Administrasi Negara*, 10(2), 89-104.
- Sulistyowati, E. (2022). "Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir." *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*, 6(1), 23-38.
- Sutrisno, B., et al. (2023). "Koordinasi Antar Instansi dalam Pengelolaan Retribusi Parkir." *Jurnal Administrasi Pemerintahan Daerah*, 11(2), 56-71.
- Wahyudi, D. (2023). "Penerapan Teknologi Informasi dalam Pengelolaan Retribusi Parkir." *Jurnal Inovasi Administrasi*, 14(1), 90-105.
- Widodo, J. (2023). "Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Retribusi Parkir." *Jurnal Governansi*, 9(2), 112-127.